



Efektivitas Penyidikan dan Perlindungan Korban *Cybercrime*

Studi Kasus Polres Magelang Kota

Aura Zahra Rizkillah Latif^{1*}, Hasrinda Rizqi Pramassari², Najwa Aulia Widyaningrum³, Ayu Savitri⁴, Muhammad Reyvanza Anwar⁵, Syifaa Afelyna Suryoputri⁶

¹⁻⁶Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

Email: aurazahrasantoso@gmail.com^{1*}, pramassarihasrinda@gmail.com², aulianajwa029@gmail.com³, ayusavitri2442@gmail.com⁴, mreyvanza@gmail.com⁵, syifaasuryoputri@untidar.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: aurazahrasantoso@gmail.com

Abstract. This study analyzes the effectiveness of cybercrime investigation, particularly online fraud, at Polres Magelang Kota, highlighting the legal gap between *das sollen* (ideal regulations in National Criminal Code Article 492, ITE Law, and updated KUHAP) mandating swift tech-based forensics and *das sein* (field reality) relying on manual methods, limited digital forensic HR, inadequate equipment, and poor inter-agency coordination, resulting in only 81.72% case resolution rate. The objectives are to evaluate Satreskrim's investigation process, victim protection, and formulate strategic recommendations to achieve the national 90% target. Employing normative-empirical qualitative methods with *das sollen-das sein* approach, data collection involved library research, field observations, investigator interviews, and case studies like the 2025 student phone seizure. Findings reveal structured yet hindered investigations due to structural constraints, with cumulative victim protections via restitution and restorative justice rarely fully realized. Conclusions emphasize AI training, local MoUs, and massive digital literacy campaigns to bridge Friedman's legal system theory gaps and enhance local cybercrime enforcement.

Keywords: Cybercrime Investigation; Cybercrime; Online Fraud; Polres Magelang Kota; Victim Protection.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis efektivitas penyidikan *cybercrime* khususnya penipuan online di Polres Magelang Kota, di mana terdapat gap hukum antara *das sollen* (regulasi ideal KUHP Nasional Pasal 492, UU ITE, dan KUHAP) yang menjamin penindakan cepat berbasis teknologi forensik dengan *das sein* (realitas lapangan) yang masih bergantung metode manual, keterbatasan SDM forensik digital, minim peralatan canggih, serta kurang koordinasi antarlembaga, menyebabkan tingkat penyelesaian kasus hanya 81,72%. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi proses penyidikan Satreskrim, perlindungan korban, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk capai target nasional 90%. Metode normatif-empiris kualitatif dengan pendekatan *das sollen-das sein*, pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lapangan, wawancara penyidik, dan studi kasus seperti perampasan handphone pelajar pada tahun 2025. Hasil menunjukkan proses penyidikan terstruktur namun terhambat kendala struktural, sementara perlindungan korban kumulatif via restitusi dan *restorative justice* jarang terealisasi penuh. Simpulan menekankan perlunya pelatihan AI, MoU lokal, dan sosialisasi masif untuk tutup kesenjangan teori sistem hukum Friedman dan tingkatkan penegakan hukum *cybercrime* lokal.

Kata Kunci: *Cybercrime*; Penipuan Online; Penyidikan *Cybercrime*; Perlindungan Korban; Polres Magelang Kota.

1. LATAR BELAKANG

Berangkat dari meningkatnya kejahatan berbasis internet, penipuan online kini menjadi persoalan serius di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 26 kasus penipuan online dan pada tahun 2025 berkembang menjadi 10 perkara dari total 93 laporan kriminal umum dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 81,72%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *cybercrime* semakin marak seiring meningkatnya penggunaan media sosial, aplikasi jual beli online, dan keberadaan website palsu yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Dalam konteks tersebut, efektivitas penyidikan oleh aparat penegak hukum serta perlindungan terhadap korban menjadi aspek krusial yang menentukan

keberhasilan penegakan hukum dan pemulihan kepercayaan masyarakat (Setyoko, Polres Magelang Kota Ungkap Tren Kriminalitas 2025, Ada Satu Kasus Pembunuhan dan 10 Peipuan Dituntaskan, 2025).

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, terdapat banyak kasus penipuan online yang ditangani oleh Satreskrim Polres Magelang Kota. Beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Polres Magelang Kota antara lain pelaku yang mengaku sebagai polisi dan merampas 11 handphone milik pelajar pada Februari 2025 (Susanto, Penipu Ngaku Polisi Gasak 11 HP Pelajar Magelang Dibekuk di Jogja, 2025). Selain itu, ada juga modus penipuan berupa ulasan wisata dengan iming-iming deposit pulsa gratis yang mengakibatkan kerugian total sekitar Rp 23.000.000-, (dua puluh tiga juta rupiah) dari 133 aduan yang masuk pada tahun 2023.

Secara umum, penanganan perkara penipuan online di Polres Magelang Kota dimulai ketika korban membuat Laporan Polisi (LP) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah itu, laporan tersebut diteruskan ke bagian Reskrim untuk dilakukan penyelidikan awal. Penyidik kemudian mengumpulkan berbagai bukti, seperti bukti transfer bank, tangkapan layar percakapan, data rekening pelaku, serta bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan (Putra, 2020).

Permasalahan penipuan online di wilayah hukum Polres Magelang Kota semakin mengkhawatirkan karena dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya tingkat literasi digital masyarakat yang masih mudah tertipu oleh tawaran palsu di media sosial, ketidakstabilan kondisi ekonomi pasca-pandemi yang mendorong masyarakat mencari peluang cepat kaya, serta evolusi modus operandi pelaku yang kian canggih dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat pesan personalisasi atau deepfake yang sulit dideteksi. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan ketidakpercayaan terhadap transaksi digital, sehingga memerlukan intervensi hukum yang lebih adaptif.

Penyidik di Polres Magelang Kota menghadapi berbagai kendala operasional yang kompleks, seperti keterbatasan peralatan forensik digital untuk melacak transaksi kripto atau akun anonim, pelaku yang sering beroperasi lintas wilayah atau bahkan lintas negara sehingga menyulitkan koordinasi yurisdiksi, serta keterlambatan korban dalam melapor akibat rasa malu atau ketakutan yang mengakibatkan banyak aduan tidak dapat diproses secara optimal dan bukti digital hilang seiring waktu (Artanti, 2020).

Sebagai landasan, dua penelitian empiris utama di wilayah Polres Magelang Kota telah menggambarkan dinamika penipuan online secara komprehensif. Pertama, penelitian Nofka Debriantara Putra (2020) berjudul Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang) menguraikan proses penyidikan secara rinci mulai dari penerimaan pengaduan korban, tahap penyelidikan awal, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga penyusunan berkas perkara untuk kejaksaan. Penelitian ini juga menyoroti upaya pencegahan Polres melalui sosialisasi literasi digital di masyarakat, meskipun terkendala oleh minimnya infrastruktur *cyber forensics* dan rendahnya kesadaran korban untuk segera melapor (Putra, 2020).

Kedua, Artanti (2020) dalam Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online mengidentifikasi pola kejahatan dominan seperti penipuan berupa hadiah undian fiktif, jual beli barang palsu di marketplace, dan penawaran kerja remote berbayar tinggi. Problematika utama yang diungkap meliputi kesulitan pembuktian unsur kesengajaan pelaku karena jejak digital yang mudah dihapus, kurangnya koordinasi dengan lembaga seperti OJK atau Kominfo, serta absennya nota kesepahaman (MoU) antar instansi untuk berbagi data, sehingga penegakan hukum sering kali terhambat di tahap prapenuntutan (Artanti, 2020).

Kedua studi ini bersifat normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus lapangan di Polres Magelang Kota, memberikan gambaran kuat tentang realitas penindakan pada era awal maraknya e-commerce, tetapi masih terbatas pada konteks tahun 2020 ketika teknologi AI belum dominan dalam modus penipuan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaharuan yang signifikan dengan menganalisis secara mendalam gap antara *das sollen* yaitu ketentuan hukum ideal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mensyaratkan penindakan cepat, efektif, dan berbasis teknologi forensik mutakhir untuk melindungi masyarakat secara proaktif. *Das sein* yaitu realitas lapangan di Polres Magelang Kota pada 2026 di mana penyidik masih bergantung pada metode manual seperti wawancara korban dan analisis bukti fisik, dengan minimnya adopsi AI untuk deteksi pola penipuan prediktif atau pelacakan otomatis pelaku lintas platform.

Perbedaan mendasar dengan penelitian Putra dan Artanti terletak pada fokus temporal dan metodologisnya, sementara keduanya terpusat pada proses penyidikan konvensional dan modus tradisional seperti jual beli fiktif pada 2020, penelitian ini mengadopsi lensa kontemporer dengan mengeksplorasi dampak AI dalam penipuan seperti voice cloning atau

chatbots manipulatif, serta mengusulkan model integrasi teknologi seperti sistem forensik berbasis machine learning dan kolaborasi dengan platform digital untuk pencegahan real-time. Selain itu, studi ini tidak hanya deskriptif tetapi juga preskriptif, dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan kontekstual seperti pelatihan AI bagi penyidik Polres dan kampanye literasi digital berbasis data lokal, yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya.

Topik ini layak diteliti karena gap tersebut menciptakan ketidakefektifan sistem hukum pidana di tingkat lokal, di mana *das sollen* menjanjikan perlindungan komprehensif pasca-pandemi sementara *das sein* menunjukkan tingginya angka residivisme pelaku dan ketidakpuasan korban. Penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi Polres Magelang Kota untuk mereformasi operasional, meningkatkan tingkat penyelesaian kasus hingga 90% seperti target nasional Polri, serta berkontribusi pada pengembangan jurisprudensi *cybercrime* di Indonesia yang masih berkembang.

Dari permasalahan di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana efektivitas penyidikan *cybercrime* pada Polres Magelang Kota dan bagaimana bentuk perlindungan korban penipuan online menurut Pasal 492 KUHP Nasional dan UU ITE.

Dalam suatu penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas proses penyidikan *cybercrime* sekaligus tingkat perlindungan korban di lingkungan Polres Magelang Kota, dengan fokus pada identifikasi faktor penghambat seperti tantangan teknis, sumber daya manusia, dan koordinasi antarlembaga dalam penyidikan oleh Satreskrim, termasuk memahami saran Reskrim terkait pengumpulan serta pengamanan bukti digital seperti tangkapan layar, rekaman suara, dan pengecekan data rekening. Penelitian ini juga mengevaluasi mekanisme perlindungan korban sesuai UU ITE serta Peraturan Kapolri, menganalisis kesenjangan melalui studi kasus perkara representatif, dan merumuskan rekomendasi strategis yang diharapkan meningkatkan keberhasilan pengungkapan perkara dari 81,72% menuju target nasional 90% sesuai arahan kebijakan Polri di era digital, disesuaikan dengan konteks lokal Jawa Tengah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Efektivitas Hukum (Lawrence M. Friedman)

Efektivitas penegakan hukum dalam penanganan *cybercrime* di Polres Magelang Kota dapat dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas hukum bergantung pada tiga unsur pokok yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Pertama, substansi hukum merujuk pada norma hukum yang mengatur penipuan online, seperti Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang secara normatif memberikan landasan kuat untuk menjerat pelaku dan melindungi korban.

Kedua, struktur hukum menyangkut kelembagaan penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, pengadilan beserta kapasitas SDM, peralatan, dan koordinasi dengan lembaga eksternal. Keterbatasan SDM forensik digital dan minimnya alat teknologi di Polres Magelang Kota menunjukkan kelemahan pada aspek struktur.

Ketiga, budaya hukum terkait sikap masyarakat terhadap hukum, termasuk kepercayaan publik dan kecenderungan korban enggan melapor karena menganggap kerugian kecil atau prosedur rumit.

Dengan teori ini, ketidakseimbangan antara substansi hukum yang kuat dan struktur/budaya yang lemah menjelaskan rendahnya efektivitas penyidikan tindak pidana *cybercrime* di Polres Magelang Kota (Numan Sofari Hafid, 2025).

Teori Penyidikan Tindak Pidana

Teori penyidikan menjelaskan proses sistematis penegak hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk menegakkan hukum pidana, khususnya dalam konteks *cybercrime*. Teori ini menekankan bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara objektif, berbasis bukti, dan mengikuti prosedur hukum acara pidana (KUHP), mulai dari penerimaan laporan di SPKT, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan ke jaksa penuntut umum.

Dalam kasus penipuan online, bukti utama berbentuk bukti elektronik seperti chat, tangkapan layar, riwayat transaksi, dan data registrasi akun, sehingga penyidik perlu memahami teknik forensik digital dan bekerja sama dengan ISP, perbankan, dan operator telekomunikasi (Ruth Gladys Sembiring, 2023). Teori ini mendukung analisis bahwa kelemahan SDM dan alat teknis di Polres Magelang Kota menghambat proses penyidikan *cybercrime*, sehingga bukti sering sulit diperoleh atau diverifikasi secara sah sesuai Pasal 235 KUHP dan Pasal 26 ayat (1) UU ITE.

Teori Perlindungan Hukum Pidana terhadap Konsumen Digital

Dalam konteks perlindungan korban penipuan online, teori perlindungan hukum pidana terhadap konsumen digital relevan untuk menjelaskan bagaimana norma pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Pertama, fungsi represif hukum pidana yaitu saksi terhadap pelaku (penjara dan denda) dimaksudkan untuk mencegah kejahatan berulang dan menunjukkan komitmen negara melindungi konsumen digital.

Kedua, fungsi restoratif di mana melalui mekanisme *restorative justice* dan restitusi, korban dapat memperoleh pengembalian kerugian, baik melalui proses pidana maupun gugatan perdata terpisah (Pasal 1365 KUHPerdata). Ketiga, peran UU ITE dan regulasi konsumen digital yaitu pengaturan larangan penyebaran berita bohong dan penipuan transaksi elektronik, serta kewajiban platform untuk melaporkan indikasi penipuan, memperluas lapisan perlindungan bagi korban. Teori ini memperkuat penjelasan bahwa Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 28 UU ITE sekaligus berfungsi sebagai perlindungan korban dan pencegahan terhadap kejahatan siber di Polres Magelang Kota (Riska Setianingsih, 2025).

Teori Pencegahan Kejahatan (Kriminologi) dan Cybercrime

Dalam dimensi pencegahan, kajian teoritis dapat memanfaatkan teori pencegahan kejahatan dalam perspektif kriminologi, khususnya pencegahan terhadap *cybercrime*. Teori ini menekankan pencegahan primer (preventif) melalui sosialisasi, edukasi masyarakat, dan kampanye digital untuk meningkatkan literasi keamanan siber, misalnya imbauan Bhabinkamtibmas dan layanan Dumas Polres Magelang Kota.

Pencegahan sekunder lewat deteksi dini dan pengakuan hukum yang cepat, termasuk patroli siber, pemblokiran situs, dan kerja sama dengan platform digital. Teori ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi lintas lembaga menyebabkan upaya pencegahan di Polres Magelang Kota masih bersifat sporadis dan kurang optimal (Putra, 2020).

Teori Dualitas Norma (*Das Sollen-Das Sein*)

Teori dualitas norma (*das sollen-das sein*) yang populer dalam kajian hukum memungkinkan analisis kesenjangan antara ketentuan ideal (*das sollen*) dan penerapan (*das sein*) dalam penanganan *cybercrime*. Dalam *das sollen*, regulasi KUHP Nasional dan UU ITE menjamin proses penyidikan yang cepat, restitusi efektif, dan sanksi berat bagi pelaku, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga eksternal lewat MoU. Dalam realitas (*das sein*), kenyataan di Polres Magelang Kota menunjukkan proses penyidikan lambat, restitusi minim, dan banyak kasus tidak terungkap karena keterbatasan SDM, alat, dan ketidakberanian korban untuk melapor (Putra, 2020).

Teori Hukum Progresif

Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap realitas sosial, bukan hanya berpaku pada norma positif yang stagnan. Dalam konteks penipuan online, teori ini mendukung kebutuhan undang-undang khusus perlindungan konsumen digital, restitusi otomatis, peningkatan pelatihan *cyber* di tingkat Polres dan MoU lokal dengan OJK, ISP, dan operator telekomunikasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berlandaskan metode dan sistematika tertentu, bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum secara mendalam melalui analisis. Selain itu, dilakukan pemeriksaan intensif terhadap fakta hukum terkait untuk menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala tersebut (Soekanto, 2010). Penelitian hukum adalah proses untuk mengungkap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sesuai dengan karakteristik perspektif ilmu hukum (Marzuki, 2005).

Penelitian hukum ini merupakan kegiatan ilmiah yang berlandaskan metode normatif-empiris sesuai ajaran Peter Mahmud Marzuki dalam *Pengantar Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*. Pendekatan utama menggabungkan pemeriksaan norma hukum (*das sollen*) seperti Pasal 492 KUHP Nasional, Pasal 28 UU ITE, dan KUHP dengan data empiris (*das sein*) dari observasi di Satreskrim Polres Magelang Kota, studi kasus penipuan handphone pelajar tahun 2025, serta statistik *cybercrime*. Jenis penelitian bersifat kualitatif normatif-empiris yang selaras dengan teori sistem hukum Friedman dan victimology, bertujuan menganalisis kesenjangan regulasi ideal versus implementasi lapangan guna merumuskan rekomendasi reformasi penyidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk data normatif dan wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur untuk data empiris. Studi kepustakaan mencakup dokumen primer seperti KUHP Nasional, KUHP terbaru, UU ITE, dan UU PSKP, serta dokumen sekunder berupa jurnal, artikel, tesis hukum dengan analisis yuridis pada Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE terkait restitusi korban. Wawancara dilakukan dengan penyidik *cybercrime* Polres MAGELANG Kota, dicatat, dan dianalisis secara tematik untuk mengukur efektivitas penyidikan.

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penyidik Unit *Cybercrime* dan Pamapta Polres Magelang Kota mengenai pelaporan hingga penanganan penipuan online. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan (KUHP Nasional, UU ITE, KUHP, Perkap No. 6 Tahun 2019 jo. 2024) dan literatur akademik seperti jurnal serta buku hukum terkait penipuan online. Semua sumber diverifikasi keasliannya untuk menjamin reliabilitas analisis normatif-empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyidikan *Cybercrime* pada Polres Magelang Kota

Penanganan kasus penipuan online di Polres Magelang Kota dimulai ketika korban melaporkan kerugian akibat transaksi melalui ponsel atau internet, seperti belanja online tanpa pengiriman barang, transfer uang kepada pelaku yang menghilang, atau penipuan melalui akun media sosial palsu. Korban menyampaikan kronologi lengkap, mulai dari awal kontak dengan pelaku, proses transaksi, hingga besaran kerugian materiil. Laporan tersebut diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang mencatat secara resmi dan memverifikasi kelengkapan bukti awal, seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer, atau nomor rekening pelaku.

Berkas laporan diteruskan ke Reserse Kriminal untuk tahap penyelidikan sesuai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Penyidik mempelajari laporan dan bukti, menelusuri identitas pelaku melalui nomor rekening, akun media sosial, serta koordinasi dengan pihak terkait seperti perbankan atau ISP. Penyelidikan bertujuan mengumpulkan bukti permulaan cukup, meliputi bukti transfer melalui bank atau dompet digital, tangkapan layar komunikasi, serta keterangan korban dan saksi. Koordinasi dengan lembaga keuangan memungkinkan pelacakan aliran dana hasil kejahatan, mengidentifikasi rantai transaksi dan pihak terlibat.

Setelah bukti permulaan cukup terkumpul, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Penyidik memanggil saksi dan calon tersangka untuk pemeriksaan, menganalisis barang bukti elektronik melalui forensik digital sesuai Pasal 235 KUHAP jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE, serta menggelar perkara untuk penetapan status tersangka. Upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan dilakukan jika memenuhi syarat objektif dan subjektif Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP, disertai penggeledahan dan penyitaan perangkat seperti telepon genggam, kartu ATM, buku tabungan, atau gadget lainnya.

Berkas perkara disusun setelah alat bukti lengkap (minimal dua alat bukti sah) dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk penelitian tahap I. Jaksa dapat mengembalikan berkas dengan petunjuk (P-19) jika belum lengkap, memaksa penyidik melengkapi kekurangan. Pelimpahan tahap II dilakukan setelah persetujuan (P-21), menyerahkan tersangka dan bukti ke pengadilan untuk penuntutan. Proses ini mencerminkan substansi hukum yang kuat, tetapi sering terhambat oleh struktur terbatas di Polres Magelang Kota (Kota, 2026).

Proses penyidikan kasus penipuan online di Polres Magelang Kota mengikuti alur standar yang terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dilanjutkan dengan tahap penyelidikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat

(2) KUHAP, kemudian penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) KUHAP, pengumpulan minimal 2 (dua) alat bukti sah menurut Pasal 235 KUHAP jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE, hingga pelimpahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Proses ini selaras dengan regulasi nasional yang berlaku, termasuk koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia layanan internet (ISP) untuk pelacakan aliran dana serta pemeriksaan forensik digital.

Proses penanganan kasus penipuan online di Polres Magelang Kota, meskipun telah mengikuti prosedur hukum pidana yang terstruktur, sering kali menghadapi tantangan dalam efektivitas penyidikan tindak pidana *cybercrime*. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih secara khusus di bidang forensik digital, minimnya peralatan teknologi canggih untuk pelacakan transaksi linas platform, serta kurangnya koordinasi yang responsif dengan lembaga eksternal seperti sektor perbankan dan penyedia layanan internet (ISP). Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses penyidikan berlangsung lama, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku rendah, serta bukti elektronik yang sering hilang atau sulit diverifikasi secara sah sesuai Pasal 235 KUHAP jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE.

Kendala struktural dan teknis tersebut tidak hanya menurunkan tingkat keberhasilan pengungkapan kasus, tetapi juga berampak pada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum *cybercrime* di tingkat Polres Magelang Kota. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam forensik digital dan literasi teknologi terkini, sehingga proses pelacakan pelaku lintas yurisdiksi sering terhambat. Akibatnya, efektivitas penyidikan menjadi krusial untuk dievaluasi guna mendorong reformasi kebijakan lokal yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan siber (Arief, 2007).

Dalam teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam penanganan kasus penipuan online di Polres Magelang Kota, secara substansi hukum prosedur penyelidikan dan penyidikan telah sesuai dengan KUHAP dan UU ITE sehingga secara normatif sudah memadai. Namun, dari aspek struktur hukum masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian forensik digital, minimnya sarana teknologi, serta kurang optimalnya koordinasi dengan lembaga eksternal, yang mana kendala seperti keterbatasan SDM forensik digital, minimnya peralatan teknologi, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga menunjukkan adanya persoalan pada aspek struktur hukum. Dalam perspektif Friedman, struktur hukum mencakup institusi penegak hukum

beserta kapasitas dan profesionalismenya. dapat kita nilai bahwa tanpa dukungan struktur kelembagaan yang memadai, norma hukum yang baik tidak akan berjalan efektif. Dengan demikian, hambatan di Polres Magelang Kota mencerminkan ketidakseimbangan antara substansi hukum yang kuat dan kapasitas struktur yang terbatas. Selain itu, dari aspek budaya hukum, kurangnya profesionalisme dan literasi teknologi aparat serta menurunnya kepercayaan publik turut memengaruhi efektivitas penyidikan (Izzy Al Kautsar, 2022).

Perlindungan Korban Penipuan Online Menurut Pasal 492 KUHP Nasional dan UU ITE

Pasal 492 KUHP Nasional dan UU ITE memberikan landasan hukum kuat bagi perlindungan korban penipuan online melalui penegakan pidana terhadap pelaku, meskipun realitas di Polres Magelang Kota menunjukkan kesenjangan antara ketentuan ideal (*das sollen*) dan penerapan lapangan (*das sein*). Perlindungan ini bersifat reprensif dengan menekankan sanksi bagi pelaku untuk mencegah kejahatan berulang, sekaligus memfasilitasi *restorative justice* bagi korban. Fenomena maraknya kasus di wilayah Magelang menuntut analisis mendalam terhadap regulasi dan praktik penegakannya.

Polres Magelang Kota dan Kabupaten mencatat lonjakan kasus penipuan online dengan modus jual beli palsu, undian bodong, penawaran kerja fiktif, hingga penipu menyamar sebagai polisi. Kasus konkret terjadi Februari 2025, di mana Reskrim Polres Magelang Kota menangkap pelaku MJK yang merampas 11 HP pelajar di Rindam Magelang, ditambah kasus serupa di kabupaten dengan 6 HP dirampas. Penelitian lapangan mengungkap proses penyidikan dari pengaduan korban, penyelidikan daring, hingga penangkapan, tetapi banyak kasus mandek karena korban enggan lapor akibat kerugian kecil atau prosedur rumit. Polres aktif sosialisasi via Bhabinkamtibmas dan layanan Dumas (hotline WA 0821-8994-4110), namun kasus *cybercrime* sering dilimpahkan ke Polda Jateng karena keterbatasan SDM dan alat.

Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan yang berbunyi (RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023):

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong. Menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp 500 juta.”

Korban dilindungi secara tidak langsung melalui pembuktian unsur delik di pengadilan, dengan jaksa menyita aset pelaku berdasarkan prinsip *restorative justice* (Pasal 79 ayat (1) KUHP). Aparat wajib proses laporan korban cepat, termasuk pemeriksaan saksi dan bukti digital seperti chat atau transfer uang. KUHP Nasional tidak atur restitusi spesifik, sehingga korban ajukan perdata terpisah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk ganti rugi materiil dan immateriil. Mekanisme ini terbukti efektif dalam praktik, seperti putusan pengadilan yang memerintahkan pelaku mengembalikan uang hasil penipuan setelah menjalani pidana (Fadilah, 2004).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penipuan online spesifik melalui Pasal 28 ayat (1), yang melarang perbuatan sengaja menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (RI, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024). Sanksi di Pasal 45 ayat (2) berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) lebih berat daripada KUHP, mencerminkan urgensi kejahatan siber (Oktavira, 2022). Korban penipuan seperti investasi bodong via aplikasi atau penipuan voucher palsu memperoleh perlindungan melalui prioritas penyidikan Polri dan Kominfo, termasuk pemblokiran situs atau akun pelaku. UU ITE juga memfasilitasi *restorative justice* melalui Pasal 39 ayat (2), di mana korban bernegosiasi langsung dengan pelaku di bawah bimbingan penyidik untuk pengembalian kerugian, menghindari proses panjang. Platform digital seperti marketplace diwajibkan melaporkan indikasi penipuan berdasarkan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang memberikan lapisan perlindungan preventif bagi korban potensial. Meski demikian, korban kerap menghadapi kendala bukti digital yang mudah dihapus, sehingga diperlukan koordinasi dengan penyedia layanan internet (M. Muhadar, 2009).

Penerapan hukum di Polres Magelang Kota masih jauh dari kondisi ideal. Penyidikan lebih mengandalkan teknik penelusuran daring, tetapi terkendala oleh keterbatasan peralatan *cyber*, minimnya sumber daya manusia ahli, serta kurangnya nota kesepahaman (MoU) dengan operator telekomunikasi atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melacak aliran transfer dana maupun nomor pelaku yang berasal dari daerah non-lokal, sering kali di luar Pulau Jawa. Korban cenderung enggan melaporkan kasus karena khawatir dengan kerumitan prosedur atau menganggap kerugian yang dialami terlalu kecil, sehingga banyak perkara tidak terungkap. Pada kasus perampasan handphone pelajar, pelaku berhasil ditangkap, tetapi sebagian barang

bukti telah dijual secara COD melalui Facebook, dan restitusi bagi korban pun minim. Upaya sosialisasi memang dilakukan, seperti imbauan Bhabinkamtibmas di Rejosari pada tahun 2025, namun kelebihan beban kasus sering kali menyebabkan pelimpahan penanganan ke Polda Jawa Tengah.

Tabel 1. Komparasi *Das Sollen* dan *Das sein*.

Aspek	<i>Das Sollen</i> (KUHP Nasional dan UU ITE)	<i>Das sein</i> (Realitas di Polres Magelang Kota)
Proses Penyidikan	Proses cepat sesuai Pasal 40 KUHP dengan waktu 7x24 jam, prioritas pada bukti digital, serta kerja sama melalui MoU dengan operator telekomunikasi dan Otoritas Jasa Keuangan.	Proses lambat akibat keterbatasan peralatan <i>cyber</i> dan sumber daya manusia ahli, sehingga sering dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah.
Restitusi Korban	Pemulihan kerugian dilakukan langsung melalui pendekatan <i>restorative justice</i> dalam proses pidana.	Pemulihan kerugian jarang terealisasi sehingga korban harus mengajukan gugatan perdata secara terpisah dan mediasi minim dilaksanakan.
Pencegahan	Sosialisasi wajib dilakukan aparat penegak hukum disertai kewajiban platform digital untuk melaporkan indikasi penipuan.	Upaya sosialisasi bersifat sporadis dan korban cenderung enggan melaporkan kasus.
Sanksi Pelaku	Sanksi pidana berat diterapkan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku.	Penangkapan pelaku berhasil dilakukan namun pelaku dari daerah luar Jawa sulit ditindak secara tuntas.
Kendala Utama	Tidak ada kendala normatif yang signifikan	Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama.

Kedua regulasi tersebut bersifat kumulatif, sehingga memungkinkan penuntutan ganda untuk memaksimalkan perlindungan korban. Jaksa dapat memilih pasal yang paling optimal dengan menggabungkan Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Integrasi ini terlihat dalam praktik Satgas *Cyber* Polri, meskipun tantangan kelebihan beban kasus memerlukan reformasi penegakan hukum.

Korban disarankan segera melaporkan ke polisi *cyber* atau platform terkait dengan melampirkan bukti lengkap seperti tangkapan layar dan riwayat transfer. Langkah ini memicu proses penyidikan yang cepat dan mediasi untuk pengembalian dana. Prioritas seperti OJK dan Kemenkominfo telah melakukan sosialisasi pencegahan, tetapi efektivitasnya bergantung pada tingkat kesadaran korban. Masa depan membutuhkan undang-undang khusus perlindungan konsumen digital untuk mewajibkan restitusi otomatis, disertai peningkatan pelatihan *cyber* di Polres Magelang, penandatanganan MoU lokal, dan kampanye masif guna menutup kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyidikan *cybercrime* di Polres Magelang Kota masih berada di bawah standar ideal normatif, meskipun prosedur secara formal telah mengikuti ketentuan KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tampak jelas pada lambatnya proses penyidikan, keterbatasan peralatan forensik digital, minimnya SDM yang ahli, serta koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, sehingga banyak kasus penipuan online tidak terungkap atau berakhir dengan restitusi bagi korban yang sangat terbatas. Di sisi perlindungan korban, Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara normatif memberikan landasan kuat untuk menjerat pelaku dan mendorong *restorative justice*, namun dalam praktik di Polres Magelang Kota pemulihan kerugian kerap dilakukan melalui gugatan perdata terpisah, sedangkan mediasi dan restitusi langsung dalam proses pidana masih minim dilaksanakan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik masih rentan akibat kendala teknis, struktur organisasi, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum *cybercrime* yang cepat dan proaktif, sehingga kenaikan angka kasus penipuan online belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan signifikan dalam efektivitas pengungkapan dan pemulihan hak korban. Dalam konteks ini, penegakan hukum di Polres Magelang Kota masih cenderung reaktif dan berbasis teknik manual, sementara modus penipuan online kian kompleks dan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti AI, sehingga pendekatan yang ada perlu segera diperkuat melalui integrasi teknologi forensik berbasis data dan peningkatan kapasitas penyidik.

Sebagai saran, Polres Magelang Kota perlu meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan khusus forensik digital dan penerapan sistem deteksi pola penipuan secara otomatis, sekaligus mendorong kerja sama formal dengan perbankan, OJK, Kominfo, dan platform digital melalui MoU lokal untuk mempercepat pelacakan aliran dana dan penindakan lintas wilayah. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme *restorative justice* dan restitusi dalam proses pidana, termasuk penguatan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan aset pelaku dapat dibekukan dan dikembalikan kepada korban secara efektif. Pada taraf regulasi, penelitian ini mendukung perlunya kebijakan lebih lanjut berupa peraturan turunan atau pedoman teknis yang mengatur standar minimal perlindungan korban digital, serta pengembangan kampanye literasi siber yang berbasis data lokal untuk menurunkan angka kerentanan masyarakat terhadap penipuan online.

Secara metodologis, penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokus pada kasus representatif di Polres Magelang Kota dan belum memasukkan data kuantitatif secara komprehensif dalam periode panjang, sehingga generalisasi temuan ke seluruh wilayah Polda Jawa Tengah atau institusi penegak hukum lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk penelitian berikutnya, disarankan mengembangkan studi komparatif lintas Polres, menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif yang lebih kuat untuk mengukur tingkat efektivitas penyidikan dan kepuasan korban, serta menguji implementasi model integrasi teknologi forensik berbasis AI dalam skala uji coba terbatas di Polres Magelang Kota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Penulis diberikan kebijaksanaan dan ketekunan hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Syifaa Afelyna Suryoputri selaku dosen pembimbing PKL yang telah memberikan bimbingan ilmiah mendalam, masukan kritis, dan motivasi tak henti selama penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi tulus kepada pembimbing lapangan, Bapak IPTU Hamdan beserta seluruh bapak-bapak polisi di Polres Magelang Kota yang telah memfasilitasi observasi, berbagi wawasan praktis, dan mendukung pengumpulan data dengan kerjasama yang luar biasa. Kontribusi kalian semua menjadi pondasi utama keberhasilan karya ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Artanti, U. D. (2020). Modus operandi dan problematika penegakan hukum tindak pidana penipuan online (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Magelang. <https://repositori.unimma.ac.id/2471/>
- Chaerudin, & Fadilah, S. (2004). *Korban kejahatan dalam perspektif viktimologi hukum pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Pers.
- Hafid, N. S., Rusmana, D., & Shaleh, C. (2025). Penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas: Studi kasus dan tantangan implementasi. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 85–104. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.10435>
- Kautsar, I. A., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Marzuki, P. M. (2005). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muhadar, M., dkk. (2009). *Perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya: ITS Press.
- Oktavira, B. A. (2022, December 26). Pasal penipuan online untuk menjerat pelaku. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/>
- Putra, N. D. (2020). Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online (Studi kasus di wilayah hukum Kabupaten Magelang) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Magelang. <https://repositori.unimma.ac.id/1503/>
- Setyoko, A. (2025, December 30). Polres Magelang Kota ungkap tren kriminalitas 2025, ada satu kasus pembunuhan dan 10 penipuan dituntaskan. *Magelang Ekspres*. <https://magalangekspres.disway.id/amp/674857/polres-magelang-kota-ungkap-tren-kriminalitas-2025-ada-satu-kasus-pembunuhan-dan-10-penipuan-dituntaskan>
- Sembiring, R. G., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Leviza, J. (2023). Penegakan hukum *cybercrime* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 292–304. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.145>
- Setyaningsih, R., Saputra, T. W., & Nugroho, L. D. (2025). Perlindungan konsumen di era digital: Analisis normatif terhadap e-commerce lintas negara dalam perspektif hukum Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1673–1681. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i5.10209>
- Susantos, E. (2025, February 11). Penipu ngaku polisi gasak 11 HP pelajar Magelang dibekuk di Jogja. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7773833/penipu-ngaku-polisi-gasak-11-hp-pelajar-magelang-dibekuk-di-jogja>
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.